



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 17/1968

17 Oktober 1968

No. 5/PD/DPRDGR/KLK/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tentang :

KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN
KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965 tentang Petundjuk-Petundjuk mengenai kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian dan semua Peraturan tambahan, maupun perubahannya yang telah dan/atau akan diadakan kemudian, berlaku mutatis – mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1966.

Ditetapkan di : Klungkung
Pada tanggal : 23 Agustus 1968
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Klungkung
Ketua,

t.d.t.

(Anak Agung Gde Agung)
Iptu.-

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Klungkung

t.d.t.

(Tjokorda Anom Putra)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan Surat keputusan tanggal 7 Oktober 1968 No. 47/Des. II/3/39.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali,
Sekretaris :

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 17 Oktober 1968
No. 17 Tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali,
Sekretaris :
t.d.t.
(Drs. Sembah Subhakti)